

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan, sebagaimana telah disusun pada bab sebelumnya berkenaan dengan penjatuhan sanksi administrasi dan dampak pencabutan izin bagi pihak PT. Lapindo Brantas terhadap korban terdampak, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT. Lapindo Brantas adalah perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi administrasi dengan dasar argumentasi sebagai berikut:
 - a. Peristiwa luapan lumpur panas yang terjadi adalah akibat dari kelalaian PT. Lapindo Brantas dalam melakukan kegiatan eksploitasi sumber daya alam, sehingga menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sekitar PT. Lapindo Brantas.
 - b. Dalam hukum perdata perbuatan PT. Lapindo Brantas telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 1365 KUHPerdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum.
 - c. Sesuai dengan Pasal 27 Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelanggaran tertentu seperti yang menimbulkan korban maka dapat dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan izin. Kasus luapan lumpur Lapindo termasuk sebagai pelanggaran tertentu yang telah disebutkan dalam Pasal 27 UU No. 23 Tahun 1997, luapan lumpur menyebabkan

jatuhnya korban yang mengalami kerugian materil maupun immateril, sehigga dapat dijatuhkan kepadanya sanksi administrasi berupa pencabutan izin.

2. Pencabutan izin tidak menggugurkan kewajiban PT. Lapindo Brantas terhadap para korban. Adapun dasar hukum dari pernyataan di atas adalah dalam Pasal 142 ayat (1) huruf f Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apabila izin usaha suatu perseroan terbatas dicabut, maka perseroan tersebut dibubarkan dengan melakukan likuidasi. Pasal 149 ayat (1) huruf c mengatakan dalam proses likuidasi PT berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada para kreditornya, termasuk kepada para korban luapan lumpur. Selain undang-undang PT, adapun Pasal 35 Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menganut sistem pertanggung jawaban mutlak terhadap perbuatan pencemaran lingkungan.

B. SARAN

1. Untuk Pemerintah

Bagi Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang agar membentuk aturan perundangan yang didalamnya terdapat kriteria yang lebih jelas dalam penjatuhan sanksi administrasi sesuai dengan berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan.

2. Untuk Akademisi

Penulisan ini dibuat untuk meneliti bagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dapat diterapkan dalam suatu kasus yang terjadi. Aturan mana yang cocok untuk dikenakan sebagai sanksi bagi para pelanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hukum administrasi negara.

3. Untuk Masyarakat

Penulisan ini diharapkan bagi masyarakat agar dapat lebih aktif dalam memperjuangkan haknya baik melalui LSM maupun secara pribadi, hal ini tentunya demi tercapainya keadilan.

